



**PUTUSAN**

Nomor : 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Suka Karya No.1615 RT.26 RW.009 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Moh Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH., Dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1550/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh Rizky Y Bin Yoyon Setiono bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat bersarung Kulit di balut dengan lakban yang panjang kurang lebih 25 cm. Dirampas untuk di musnakan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Moh Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di depan Diskotik Star, tepatnya di Jalan. Teratai Putih eks Kampung Baru kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, secara

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkutnya, menyembunyikannya, mempergunakannya atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat bersarung Kulit di balut dengan lakban panjang kurang lebih 25 cm. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa pergi ke Diskotik Star tepatnya di Jalan. Teratai Putih Exs Kampung Baru Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang. Setelah tiba di parkir Diskotik Star terdakwa bertemu temannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu pacarnya dan mengajak pacar terdakwa masuk ke dalam Diskotik untuk minum minuman keras. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi Robi dan saksi Melki melakukan kegiatan patroli hunting tepatnya di depan Diskotik Star saksi Robi dan saksi Melki melihat terdakwa dengan benda mencurigakan yang terdakwa selipkan di pinggang. Setelah itu pada saat terdakwa berada di depan halaman Diskotik saksi Robi dan saksi Melki mendekati terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sukarami. Kemudian pada saat saksi Robi dan saksi Melki melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) Buah bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat bersarung Kulit di balut dengan lakban yang panjang kurang lebih 25 cm, yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) Buah bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat bersarung Kulit di balut dengan lakban yang panjang kurang lebih 25 cm adalah milik terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Robi Nurcahyo Bin Suradal**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai senjata tajam;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Teratai Putih Eks Kampung Baru tepatnya dihalaman depan diskotik Star Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas polisi yang berpakaian sipil sdr Melki;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu gagang kayu warna coklat sarung kulit yang dibalut lakban panjang lebih kurang 2,5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **M. Imam Wahyudi, SH Bin Mat Cik Ujang**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Teratai Putih Eks Kampung Baru tepatnya dihalaman depan diskotik Star Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan petugas polisi yang berpakaian sipil sdr Robi Nurcahyo;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu gagang kayu warna coklat sarung kulit yang dibalut lakban panjang lebih kurang 2,5 cm;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam tersebut ditemukan diselipkan pinggang Terdakwa sebelah kanan depan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai senjata tajam tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasainya senjata tajam;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Teratai Putih Eks Kampung Baru tepatnya di halaman depan diskotik Star Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;

- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu gagang kayu warna coklat sarung kulit yang dibalut lakban panjang lebih kurang 2,5 cm;

- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai senjata tajam tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat bersarung Kulit di balut dengan lakban yang panjang kurang lebih 25 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tanpa hak menguasai senjata tajam;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Teratai Putih Eks Kampung Baru tepatnya di halaman depan diskotik Star Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;

- Bahwa benar Polisi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu gagang kayu warna coklat sarung kulit yang dibalut lakban panjang lebih kurang 2,5 cm;

- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai senjata tajam tersebut;;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Moh. Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

2. Ad. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dalam tindak pidana tanpa hak Membawa, Memiliki Dan Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk Tidak Pada Tempatnya Dan Tidak Sesuai Dengan Profesinya Atau Tanpa Izin Pihak Yang Berwenang Sebagaimana Profesinya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Teratai Putih Eks Kampung Baru tepatnya di halaman depan diskotik Star Kel. Sukarami Kec. Sukarami Palembang;

Menimbang, bahwa didapat fakta yang terungkap pada persidangan dari keterangan saksi saksi dan Terdakwa bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa pergi ke Diskotik Star tepatnya di Jalan. Teratai Putih Exs Kampung Baru Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang. Setelah tiba di parkir Diskotik Star terdakwa bertemu temannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 01.00WIB Terdakwa bertemu pacarnya dan mengajak pacar Terdakwa masuk ke dalam Diskotik untuk minum minuman keras. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi Robi dan saksi Melki melakukan kegiatan patroli hunting tepatnya di depan Diskotik Star saksi Robi dan saksi Melki melihat terdakwa dengan benda mencurigakan yang terdakwa selipkan di pinggang. Setelah itu pada saat terdakwa berada di depan halaman Diskotik saksi Robi dan saksi Melki mendekati terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sukarami. Kemudian pada saat saksi Robi dan saksi Melki melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) Buah bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat bersarung Kulit di balut dengan lakban yang panjang kurang lebih 25 cm, yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami Kota Palembang. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (vriejspraak) dan tuntutan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Ariansyah Als Andre Bin Zulfakar baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa Ariansyah Als Andre Bin Zulfakar dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moh Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata tajam jenis penikam atau penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh Rizky Yonandar Bin Yoyon Setiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat bersarung kulit dibalut dengan lakban yang panjang kurang lebih 25cm. Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Syahri Adamy, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Tommy Harizon, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1550/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darlian Tulup Putra, SH.MH